



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOIRAH BINTI ALM.MARKUM, umur 53 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Herliza, SH beralamat di Jln. Sentosa No.6 Lt.1, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan :

1.SAFARI BIN SAMAN, umur 37 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

2.ABDUL KODIR BIN RIBUT, umur 32 Tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong/Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

3.EKO WAHYUDI BIN SUDARMIN, umur 30 Tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong/Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;

4.JUMIRAN ALIAS KAMPEK BIN SAMAN, umur 51 Tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong/Desa Serba Guna

Halaman 1 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,
semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

5.ENDI SAPUTRA ALIAS HENDI BIN PEKOK, umur 25 Tahun,pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong/Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya , semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;

6.MUKLIS BIN MULUT, umur 46 Tahun,pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong/Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, semula sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Rahmat Hidayat,SH, berkantor di Jln. Abadi No.67 Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Oktober 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo. dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Mei 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Mei 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS DAN DUDUK PERMASALAHAN

1. Bahwa pada bulan Mei 2013 Penggugat mendapat kabar bahwa tanah kebun milik Penggugat yang terletak di Desa Serba Guna Kecamatan Darul

Halaman 2 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Nagan Raya telah di jual oleh Anwar kepada T. Manik tanpa hak, dan atas perbuatan anwar tersebut Penggugat menjumpai Anwar membicarakan tanah yang dijualnya namun tidak ada penyelesaian, oleh karena tidak ada penyelesaian dengan pihak Anwar yang menjual tanah Penggugat maka selanjutnya Penggugat melaporkan pada kepala Desa Serba Guna untuk minta penyelesaian masalah sengketa tanah tersebut;

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 Penggugat bersama sama dengan keluarga dan anak-anaknya pergi menuju ke rumah kepala Desa Serba Guna untuk membicarakan penyelesaian sengketa tanah milik Penggugat yang terletak di desa Serba guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang di jual oleh Anwar kepada T. Manik;
3. Bahwa sesampai Penggugat bersama keluarga di rumah kepala desa Serba Guna dan beberapa saat setelah acara di mulai terjadilah keributan antara keluarga Penggugat dengan para perangkat Desa Serba Guna, sehingga oleh karena terjadi keributan maka Penggugat bersama-sama keluarga pergi meninggalkan rumah Kepala Desa Serba Guna dan pulang ke rumah;
- B. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI:
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut;
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
5. Bahwa suatu perbuatan termasuk sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 3 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat-tergugat terhadap barang-barang milik Penggugat yang telah membawa kerugian adalah sebagai berikut:

6. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 setelah Penggugat bersama keluarga sampai ke rumah, dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib para Tergugat-Tergugat mendatangi rumah Penggugat yang terletak di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan Batu Koral melempari rumah Penggugat berkali-kali sambil mengeluarkan kata kata kepada anak Penggugat yang bernama JUMINO “ NO Keluar kamu ini lawan mu”; sehingga rumah dan barang barang milik Penggugat rusak;
7. Bahwa melihat para Tergugat - Tergugat yang begitu beringas melempari rumah Penggugat, anak- anak Penggugat (Junimo dan Ridwanto) keluar rumah dan mengejar para Tergugat-Tergugat oleh karena Tergugat -Tergugat mengejar balik anak- anak Penggugat, maka anak - anak Penggugat kembali rumah Penggugat sampai datang pihak kepolisian para Tergugat-tergugat masih terus melempari dengan batu koral rumah Penggugat sehingga Penggugat bersama anak –anak bersembunyi di dalam rumah guna menghindari lemparan dari para Tergugat -Tergugat yang semakin beringas melempari rumah Penggugat, dan pelemparan rumah Penggugat oleh para Tergugat - tergugat baru berhenti setelah datang aparat TNI dan melakukan Evakuasi Penggugat berserta keluarga dengan menggunakan truk milik aparat TNI tersebut;
8. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Penggugat melihat rumah kaca jendela telah hancur/pecah semuanya, pintu telah rusak, pakaian dalam lemari telah di bakar di dalam rumah;
9. Bahwa adapun harta benda/barang-barang yang rusak akibat perusakan yang dilakukan oleh para Tergugat I s/d VI adalah sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Kaca jendela dan Pintu rumah sema dan serta atap rumah rusak, senilai
Rp.26.000.000,-

9.2. Sepeda motor merck Hinda 1 (satu) unit, senilai Rp.10.000.000,-

9.3. Helm 2 (dua) buah senilai Rp. 140.000,-

Jumlah sebesar Rp. 36.140.000,- (Tiga puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Fasilitas ruang tamu:

9.4. 1 (satu) buah Meja, senilai Rp. 180.000,-

9.5. 1 (satu) set Kursi tamu, senilai Rp. 600.000,-

9.6. 1 (satu) buah lemari Hias, senilai Rp.4.500.000,-

9.7. 1 (sat) unit TV 21 inc, senilai Rp. 3.000.000,-

9.8. 1 (satu) Buah CD, senilai Rp. 1.200.000,-

9.9. 1 (satu) buah Digital senilai Rp. 300.000,-

9.10. 1 (satu) Buah parabola, senilai Rp. 1.000.000,-

9.11. 1 (satu) buah Ampli senilai Rp. 1.000.000,-

9.12. 1 (satu) buah Lospeker, senilai Rp. 350.000,-

9.13. 1 (satu) lembar Tikar senilai Rp. 130.000,-

9.14. 1 (satu) buah Cager Hp, senilai Rp. 100.000,-

Jumlah sebesar Rp. 12.360.000,- (Dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Fasilitas Kamar 1 dan isi dalam Lemari:

9.15. 1 (satu) buah tempat tidur lengkap senilai Rp. 5.000.000,-

9.16. 1 (satu) buah Lemari Baju 3 (tiga) pintu, senilai Rp. 3 500.000,-

9.17. 1 (satu) buah meja, senilai Rp. 175.000,-

Jumlah sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta Tujuh ratus ribu rupiah).

A. Pakaian anak PenggugatMuliato

9.18. 2 (dua) Stel pakaina Dinas Linmas, senilai Rp. 1.500.000,-

9.19. 3 (tiga) stel pakaian PDH, senilai Rp. 500.000,-

9.20. 1 (satu) stel pakaian Dinas Batik, senilai Rp. 650.000,-

9.21. 1 (satu) stel + Jaket pakaian olah raga, senilai Rp. 560.000,-

Halaman 5 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.22. 7 (tujuh) lembar baju kemeja, senilai Rp. 260.000,-
- 9.23. 2 (dua) lembar baju koko panjang senilai Rp. 600.000,-
- 9.24. 4 (empat) helai celana Lee /Jeans, senilai Rp. 600.000,-
- 9.25. 3 (tiga) helai celana panjang Katun, senilai Rp. 900.000,-
- 9.26. 2 (dua) pasang sepatu, senilai Rp. 600.000,-
- 9.27. 1 (satu) pasang sandal, senilai Rp. 60.000,-
- 9.29. 3 (tiga) helai celana Trening, senilai Rp. 150.000,-
- 9.30. 4 (empat) lembar pakaian oblong biasa, senilai Rp. 100.000,-

Jumlah sebesar Rp. 6.480.000.- (Enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

B. Pakaian Santriawati

- 9.31. 1 (satu) stel pakaian Dinas pramuka senilai Rp.350.000,-
- 9.32. 4 (empat) lembar pakai kegiatan pramuka, senilai Rp. 600.000,-
- 9.33. 1 (satu) buah Sliping beat Tentara, senilai Rp. 2.000.000,-
- 9.34. 1 (satu) buah Ransel pramuka, senilai Rp. 200.000,-
- 9.35. 2 (dua) lembar pakain wirit, senilai Rp. 300.000,-
- 9.36. 4 (empat) lembar pakaian tidur, senilai Rp. 200.000,-
- 9.37. 3 (tiga) Helai celana Jeans wanita, senilai Rp.450.000,-
- 9.38. 3 (tiga) Lembar pakian panjang Istimewa, senilai Rp 900.000,-
- 9.39. 1 (satu) stel pakaian putih Paskibraka, senilai Rp. 350.000,-
- 9.40. 21 (dua puluh satu) lembar pakaian biasa, senilai Rp. 1.050.000,-
- 9.41. 2 (dua)set Gorden, senilai Rp. 700.000,-

- 9.42. 2 (dua) pasang Sandal wanita, senilai Rp. 140.000,-

- 9.43. 20 (dua puluh) lembar Jilbab, senilai Rp. 300.000,-

Jumlah sebesar Rp. 7.640.000.- (Tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

C. Pakaian anak Penggugat Ridwanto:

- 9.44. 2 (dua) stel Pakaian putih sekolah senilai Rp. 500.000,-
- 9.45. 2 (dua) stel pakaian pramuka anak laki-laki, senilai Rp. 900.000,-
- 9.46. 2 (dua) pasang sepatu sekolah anak laki-laki, Rp.240.000,-

Halaman 6 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.47. 10 (sepuluh)helai celana Jeans pinsil laki-laki, senilai Rp. 1.500.000,-

9.48. 20 (dua Puluh) lembar pakaian kaos, senilai Rp.800.000,-

9.49. 3 (tiga) lisin buku sekolah, senilai Rp. 1.000.000,-

9.50. 2 9dua) buah tas Sekolah, senilai Rp. 105.000,-

9.51. 1 (satu) pasang sandal laki-laki, senilai Rp. 100.000,-

Jumlah sebesar Rp. 5.145.000.- (Lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

D. Kado perkawinan:

9.52. 1 (satu) buah Dispenser, senilai Rp. 100.000,-

9. 53. 10 (sepuluh)luin gelas, senilai Rp. 500.000,-

9.54. 9 (sembilan) kotak Cabang Besar, senilai Rp. 220.000,-

9.55. 8 (delapan) kotak Cabang kecil, senilai Rp. 180.000,-

9.56. 3 (tiga) kotak gelas keramik, senilai Rp 128.000,-

9.57. 3 (tiga) lembar kain panjang, senilai Rp. 75.000,-

9.58. 20 (dua puluh) lembar kain sarung, senilai Rp. 3.500.000,-

9.59. 20 (dua puluh) lembar Handuk, senilai Rp. 800.000,-

9.60. 2 (dua) lembar bakal kaian pakaian wanita, senilai Rp. 900.000,-

Jumlah sebesar Rp. 6.403.000.- (Enam juta Empat ratus tiga ribu rupiah).

Fasilitas Ruang Kamar 2

9.61. 1 (satu) buah tempat tidur lengkap, senilai Rp. 500.000,-

9.62. 1 (satu) buah Lemari Pakaian, senilai Rp. 5.000.000,-

9.63. 1 (satu) buah meja, senilai Rp. 3.500.000,-

9.64. 1 (satu) buah lansang besar, senilai Rp. 350.000,-

9.65. 1 (satu) buah Oven, senilai Rp. 450.000,-

9.66. 2 (dua) buah Blender, senilai Rp. 250.000,-

9.67. 1 (satu) buah Ampia, senilai Rp. 500.000,-

9.68. 4(empat Lusin piring, senilai Rp. 200.000,-

9.69. 1 (satu) buah Teromos, senilai Rp. 480.000,-

9.70. 1 (satu) buah Setrika pakaian, senilai Rp. 200.000,-

9.71. 2 (dua) buah Al-quran, senilai Rp. 80.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.72. 2 (dua) pasang sepatu sekolah, senilai Rp. 300.000,-

9.73. 4 (empat) Lusin Gelas, senilai Rp.88.000,-

9.74. 6 (Enam) pasang pakasain seragam, senilai Rp. 3.000.000,-

9.75. 3(tiga) Lusin buku, senilai Rp. 50.000,-

Jumlah sebesar Rp. 14. 948.000.- (Empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pakaian suami Penggugat Irawan:

9.76. 15 (lima belas) helai pakaian Koko, senilai Rp. 1.050.000,-

9.77. 6 (enam) helai pakaian kemeja pendek lengan, senilai Rp. 480.000,-

9.78. 4 (empat) lembar pakaian kaos, senilai Rp. 200.000,-

9.79. 4 (empat) helai celana Jeans, senilai Rp. 600.000,-

9.80. 5 (lima) helai celanan kain katun, senilai Rp.350.000,-

9.81. 1 (satu) pasang sandal, senilai Rp. 40.000,-

Jumlah sebesar Rp. 2.720.000.- (Dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pakaian Penggugat:

9.82. 10 (sepuluh) baju pakain pajang, senilai Rp. 500.000,-

9.83. 25 (dua puluh lima) baju pakaian pendek, senilai Rp. 1.500.000,-

9.84. 8 (delapan) helai celana Jeans wanita, senilai Rp. 1.200.000,-

9.85. 5 (lima) lembar bakal kain pakaian wanita, senilai Rp.1.250.000,-

9.86. 6 (enam) helai pakain panjang istimewa, senilai Rp. 1.500.000,-

Jumlah sebesar Rp. 5.950.000.- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pakaian anak Penggugat Junimo:

9.87. 6 (enam) helai pakain kaos, senilai Rp. 300.000,-

9.88. 2 (dua) helai pakaian koko, senilai Rp. 140.000,-

9.89. 4 (empat) celana Jeans, senilai Rp.800.000,-

9.90. 4 (empat) helai pakaian kemeja, senilai Rp. 320.000,-

9.91. 1 (satu) pasang sandal, senilai Rp. 90.000,-

Jumlah sebesar Rp. 1.650.000.- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pakaian anak-anak/cucu Penggugat:

Halaman 8 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.92. 45 (Empat puluh lima) Pasang pakaian harian, senilai Rp. 1.124.000,-
- 9.93. 22 (dua puluh dua) pasang pakaian Istimewa, senilai Rp.1.760.000,-
- 9.94. 12 (dua belas) helai baju kaos, senilai Rp.100.000,-
- 9.95. 9 (sembilan) buah kaos kaki, senilai Rp. 45.000,-
- 9.96. 3 (tiga) Pasang Sandal, senilai Rp.75.000,-
- 9.97. 2 (dua) pasang sepatu, senilai Rp. 90.000,-
- 9.98. (tiga) buah Topi, senilai Rp.45.000,-

Jumlah sebesar Rp. 3.355.000.- (Tiga juta tiga ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah).

Fasilitas ruang kamar 3:

- 9.99. 1 (satu) buah tempat tidur lengka, senilai Rp. 1.500.000,-
- 9.100. 1 (satu) buah mesin sinso, senilai Rp. 2.500.000,-
- 9.101. 1 (satu) buah senter kepala, senilai Rp. 50.000,-
- 9.102. 1 (satu) buah reket nyamuk, senilai Rp. 50.000,-
- 9.103. 1 (satu) buah Kompres obat, senilai Rp. 50.000,-
- 9.104. 1 (satu) buah Kulkas senilai Rp. 2.000.000,-
- 9.105. 1 (satu) buah Kosmos, senilai Rp. 450.000,-
- 9.106. 1 (satu) buah Meja senilai Rp. 150.000,-

Jumlah sebesar Rp. 6.750.000.- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Fasilitas Dapur:

- 9.107. 1 (satu) buah Meja dapur, senilai Rp. 500.000,-
- 9.108. 4 (Empat) buah kursi, senilai Rp. 300.000,-
- 9.109. 1 (satu) buah Kompor gas, senilai Rp. 800.000,-
- 9.110. 1 (satu) buah Rak piring, senilai Rp. 180.000,-
- 9.111. 2 (dua) lusin gelas, senilai Rp. 44.000,-
- 9.112. 7 (tujuh) lusin Sendok makan, senilai Rp. 110.000,-
- 9.113. 6 (enam) buah talam, senilai Rp. 300.000,-
- 9.114. 2 (dua) buah cangkul, senilai Rp. 100.000,-
- 9.115. 2 (dua) Buah Kampak, senilai Rp. 220.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.116. 2 (dua) buah arit, senilai Rp. 100.000,-
- 9.117. 3 (buah Periuk nasi, senilai Rp. 240.000,-
- 9.118. 2 (dua) buah wajan Besar, senilai Rp. 1.000.000,-
- 9.119. 2 (dau) buah wajan kecil, senilai Rp. 100.000,-
- 9.120. 10 (sepuluh) ekor ayam, senilai Rp. 1.000.000,-
- 9.121. 1 (satu lembar tikar, senilai Rp. 350.000,-
- 9.122. 1 (satu) buah kukuran, senilai Rp. 250.000,-
- 9.123. 12 (dua belas Buah Ember cangkiran, senilai Rp. 180.000,-
- 9.124. 4 (empat) buah bak Mandi, senilai Rp. 3.000.000,-
- 9.125. 3 (tiga) bauh Lansang, senilai Rp. 240.000,-
- 9.126. 2 (dua) unit Honda Ladang, senilai Rp. 10.000.000,-
- 9.127. 6 (enam) karung padi, senilai Rp. 1.500.000,-
- 9.128. 20 (dua puluh) bambu Kacang tanah, senilai Rp. 600.000,-
- 9.129. 2 (dua) pasang sepatu AP, senilai Rp. 240.000,-
- 9.130. 3 (tiga) buah parang, senilai Rp. 240.000,-
- 9.131. 2 (dua) dodos sawit, senilai Rp. 160.000,-
- 9.132. 2 (dua) buah Egrek, senilai Rp. 300.000,-
- 9.133. 1 (satu) buah Kompor Hock, senilai Rp. 250.000,-
- 9.134. 2 (dua) bauh sutil jenang, senilai Rp. 120.000,-
- 9.135. 4 (empat buah sutil jenang, senilai Rp. 80.000,-
- 9.136. 4 (empat) buah lrus, senilai Rp. 80.000,-
- 9.137. 3 (tiga) buah sorok, senilai Rp. 60.000,-
- 9.138. 4 (empat) buah centong Nasi, senilai Rp. 20.000,-
- 9.139. 3(tiga) buah sepeda, senilai Rp. 900.000,-
- 9.140. 1 (satu) set Lumpang besi, senilai Rp. 150.000,-
- 9.141. 1 (satu) buah gancu, senilai Rp. 25.000,-
- 9.142. 1 (satu) set kunci perlengkapan bengkel, senilai Rp. 1.500.000,-
- 9.143. 1 (satu) buah tutup saji, senilai Rp. 50.000,-
- 9.144. 1 (satu) buah lilam santai, senilai Rp. 120.000,-
- 9.145. 1 (satu) buah Matras, senilai Rp. 80.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.146. 2 (dua) lusin Lepean, senilai Rp. 50.000,-
- 9.147. 1 (satu) lusin kobokan, senilai Rp. 30.000,-
- 9.148. 1 (satu) buah jam hiasan, senilai Rp. 350.000,-
- 9.149. 1 (satu) buah Keranjang lanser sawit, senilai Rp. 200.000,-
- 9.150. 1 (satu) buah Kereta sorong, senilai Rp. 1.600.000,-
- 9.151. 2 (dua) stel Mukena, senilai Rp. 600.000,-
- 9.152. 4 (empat) lembar Ambal, senilai Rp. 800.000,-
- 9.153. 1 (satu) buah kipas angin, senilai Rp. 500.000,-
- 9.154. 4 (empat) buah peci, senilai Rp. 200.000,-
- 9.155. Bahan Makan pokok, senilai Rp. 2.000.000,-

Jumlah sebesar Rp. 31.799.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Maka Total kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta Rupiah)

10. Bahwa Penggugat melihat dari perbuatan para Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal . 20 November 2013 telah membuat laporan polisi pada Polres Nagan Raya terhadap dugaan perusakan yang dilakukan oleh Tergugat – tergugat terhadap barang- barang atau harta benda milik Penggugat di dalam rumah Penggugat dengan Surat Tanda terima laporan polisi nomor;STTLP/131/XI/2013/RES NARA;

11. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat - Tergugat yang telah melakukan perusakan terhadap rumah dan harta benda milik Penggugat yang ada di dalam rumah, sehingga tidak bisa pakai lagi dan Penggugat tidak bisa tinggal lagi dalam rumah milik Penggugat tersebut dan seta harus mengungsi ketempat orang lain di gampong Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama + 4 (empat) bulan, dan akhirnya Penggugat kembali ke Desa serba guna Kecamatan Darul Makmur dengan membuat tenda di depan rumah Penggugat yang telah dirusak oleh para Tergugat - tergugat;

Halaman 11 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



12. Bahwa untuk selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Reskrim Polres Nagan Raya terhadap para tersangka - tersangka (sekarang disebut juga sebagai para Tergugat - Tergugat) dan setelah penyidik melimpahkan berkas tersebut kepada Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Suka Makmue Nagan Raya , kemudian dari hasil pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan berita Acara pemeriksaan (BAP) dinyatakan lengkap atau P. 21 dan penyidik melimpahkan berkas bersama para Tersangka - tersangka (para Tergugat - tergugat) ke pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue, kemudian jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan terhadap para terdakwa - terdakwa (sekarang di sebut juga dengan para Tergugat -tergugat) dengan diberi nomor register dakwaan : PDM-19/SKM/10/2014;
13. Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Suka Makmue Nagan Raya melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Meulaboh dan nomor register perkara nomor; 115/pen pid.B/2014/PN-MBO dan pada tanggal 10 Oktober 2014 dimulai persidangan dengan membaca dakwaan terhadap para terdakwa (sekarang di sebut juga sebagai para Tergugat - tergugat) dan sidang sidang seterusnya.....;
14. Bahwa setelah proses pembuktian, Tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari para terdakwa terdakwa (sekarang di sebut juga para Tergugat tergugat), maka pada hari rabu tanggal 2 september 2014 oleh Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh membacakan putusan terhadap para Terdakwa (sekarang di sebut juga sebagai para Tergugat - tergugat) dengan Amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa I SAFARI bin SAMAN, II ABDUL KODIR Bin RIBUT, III EKO WAHYUDI Bin SUDARMIN, IV. JUMRAN Alias KAMPEK bin SAMAN, V ENDI SAPUTRA alias HENDI Bin PEKOK dan VI. MUKLIS Bin MULUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan terhadap Orang atau barang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. SAFARI Bin SAMAN II. ABDUL KODIR Bin RIBUT, III EKO WAHYUDI Bin SUDARMIN, IV. JUMRAN Alias KAMPEK bin SAMAN, V ENDI SAPUTRA alias HENDI Bin PEKOK dan VI. MUKLIS Bin MULUT masing masing selama 6(Bulan) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa I. SAFARI Bin SAMAN dan terdakwa II. ABDUL KODIR Bin RIBUT, di tahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa III EKO WAHYUDI Bin SUDARMIN, IV. JUMRAN Alias KAMPEK bin SAMAN, V ENDI SAPUTRA alias HENDI Bin PEKOK dan VI. MUKLIS Bin MULUT tidak perlu dijalani dengan ketentuan apabila ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa III sampai VI tersebut bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Kulkas merek panasonic dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah televisi merek Digitec 21 inci dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah Rice Cooker merek National dalam keadaan rusak;
 - 1(satu) buah Super blender dalam keadaan rusak;
 - 1(satu) buah lemari baju dari kayu dalam keadaan rusak;
6. 1(satu) unit Honda revo BL 4875 VK dengan rangka MH.1JBE 212CK219448 dan Nomor mesin JBE2E1215152 dalam keadaan rusak;
Dikembalikan kepada saksi Boirah binti Alm Markum
 - 9 (sembilan) buah batu koral/batu sungai dengan berbagai ukuran di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).
15. Bahwa para terdakwa (sekarang di sebut juga para Tergugat - tergugat) terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut merasa keberatan dan para Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh;

Halaman 13 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Pengadilan tinggi/tipikor Banda Aceh memberi putusan dalam perkara banding nomor register : 183/PID/015/PT.BNA terhadap terdakwa - terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, II dan Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri meulaboh Nomor: 115/Pid.B/2014/PN-Mbo tanggal 2 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I dan II sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAFARI bin SAMAN, II ABDUL KODIR Bin RIBUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap Orang atau barang"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. SAFARI Bin SAMAN dan terdakwa II. ABDUL KODIR Bin RIBUT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa I. SAFARI Bin SAMAN dan terdakwa II. ABDUL KODIR Bin RIBUT, di tahan dalam rumah tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Kulkas merek panasonic dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah televisi merek Digitec 21 inci dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merek National dalam keadaan rusak;
- 1(satu) buah Super blender dalam keadaan rusak;
- 1(satu) buah lemari baju dari kayu dalam keadaan rusak;
- 1(satu) unit Honda revo BL 4875 VK dengan rangka MH.1JBE 212CK219448 dan Nomor mesin JBE2E1215152 dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi Boirah binti Alm Markum

- 9 (sembilan) buah batu koral/batu sungai dengan berbagai ukuran

Di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I dan II dalam Kedua Tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).
17. Bahwa para terdakwa terdakwa (sekarang disebut juga para tergugat - tergugat) terhadap putusan banding tersebut tidak mengajukan Kasasi lagi, sehingga putusan banding Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh nomor;. 183/PID/015/PT.BNA./2015 tanggal 26 Oktober 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa perbuatan perusakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap harta benda milik Penggugat sebagaimana yang telah di sebutkan pada poin angka 9 (sembilan) dalam surat gugatan ini merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara pidana Perusakan barang sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada poin angka 14 (empat belas) dan halaman 6 dan 7 serta poin angka 16 (enam belas) halaman 8 dalam surat gugatan ini;
19. Bahwa perbuatan para Tergugat-tergugat adalah perbuatan yang telah menimbulkan atau membawa kerugian terhadap harta benda milik Penggugat, dimana kesalahn para Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut tidak dapat dimaafkan sungguhpun berbuat kesalahan adalah suatu hal manusiawi;
20. Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo dapat mengabulkan tuntutan dari penggugat sehingga tidak hanya memberikan pelajaran kepada para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, tetapi kepada pihak yang sesuka hati melakukan perusakan ibarat Negara ini tanpa hukum dan aturan, sehingga terpenuhi adegium sungguhpun langit runtuh hukum harus ditegakan;
- C. Bahwa Kerugian (Schade) Yang di Derita Oleh Penggugat Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Yang diLakukan Oleh Tergugat I. II, III, IV, V, VI:

Halaman 15 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



21. Bahwa beberapa Literatur hukum merumuskan Schade sebagai " penyusutan dari pada pemuas kebutuhan " dimana kerugian, yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (vermogensschade) atau kerugian yang bersifat idiil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga mengakibatkan kerugian moril atau idiil yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;
22. Bahwa Penggugat jelas dirugikan dengan tindakan para tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan oleh karena Penggugat dilindungi haknya secara hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat berhak untuk mengambil langkah hukum kongkrit guna melindungi kepentingan hukumnya dan memperoleh hak Penggugat dengan mengajukan gugatan ini.
23. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI sudah terlihat jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat, terutama rusaknya harta benda milik Penggugat tersebut dan sangat menghabiskan biaya, pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai akibat perbuatan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.;
24. Bahwa sebagai akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI maka sudah jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil, yaitu sebagai berikut:
- 23.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 291.800.000, (Dua Ratus Sembilan puluh satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang diderita oleh Penggugat dengan Perincian sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari Perusakan harta benda milik Penggugat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
 - b. Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta Rupiah) jual tanah kebun untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;

- c. Pinjaman Emas 18 Mayam pada EVI atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh Delapan Juta delapan ratus Ribu Rupiah Rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
 - d. Pinjaman uang sama Pak guru Arfan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Rupiah) untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
 - e. Jual Tanah 6 (rante) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama tinggal Tenda di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun.
23. 2. Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat yaitu Total sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima Ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya Penyelesaian permasalahan Perusakan seperti Transportasi dan waktu yang intinya waktu kerja penggugat yang seharusnya mendapatkan nafkah dan rezeki untuk keluarga.
 - Sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan lima puluh Ratus Juta Rupiah) yang merupakan kerugian harus mengungsi pindah ketempat tinggal dari desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur ke Desa Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya serta terkurasnya pikiran dan Tenaga Penggugat yang yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan Materi sebesar apapun, namun untuk adanya suatu kepastian hukum, maka penggugat memutuskan nilai Materil yang setimpal;

Halaman 17 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian atas pederitaan lahir dan bathin, sehingga keinginan, ketenangan, akibat telah rusaknya harta benda dan tidak bisa kembali di rumah Penggugat akibat telah dirusak oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

25. Bahwa sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruh tuntutan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, semoga kebenaran dan keadilan selalu memihak kepada kami yang tertindas (In casu PENGGUGAT).

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

26. Bahwa agar terpisah anggapan masyarakat termasuk Kami (Penggugat) "tidak ada artinya menang atas kertas" artinya Penggugat amat sangat mengharapkan hukum dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hak Penggugat tidak terabaikan, maka untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi Illusionir (sia-sia), Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat I, II, III, IV, V, VI yaitu:

- a. Sebidang tanah kebun seluas + 1 (satu) Hektar tanah milik TERGUGAT I (SAFARI Bin SAMAN) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- b. Sebidang tanah kebun seluas + 1 (satu) Hektar tanah milik TERGUGAT II (ABDUL KODIR BIN RIBUT) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- c. Sebidang tanah seluas + 1 (satu) hektar tanah milik TERGUGAT III (EKO WAHYUDI BIN SUDARMIN) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- d. Rumah dan Tanah Kebun seluas 10 Rante milik TERGUGAT IV (JUMIRAN Alias KAMPEK BIN SAMAN) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;

Halaman 18 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah seluas + 1 (satu) hektar tanah milik TERGUGAT V (ENDI SAPUTRA Alias HENDI BIN PEKOK) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
- f. Rumah dan Tanah Kebun seluas + 2 (dua) Hektar milik TERGUGAT VI (MUKLIS BIN MULUT) yang terletak di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;

27. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan sebab patut di duga bahwa para Tergugat I, II, III, IV, V, VI tidak akan melaksanakan putusan sepenuhnya dan akan mencari akal untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga untuk mengelak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Cq Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat, I, II, III, IV, V, VI telah melakukan Perusakan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap barang/harta benda Milik Penggugat yang terletak di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) yang telah diletakkan;
5. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus secara tanggung renteng yaitu :
Kerugian Materiil sebesar Rp. 291.800.000, (Dua Ratus Sembilan puluh satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang diderita oleh Penggugat dengan Perincian sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari Perusakan harta benda milik Penggugat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
- b. Sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta Rupiah), jual tanah kebun untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
- c. Pinjaman Emas 18 Mayam pada EVI atau dalam bentuk uang sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh Delapan Juta delapan ratus Ribu Rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
- d. Pinjaman uang sama pak guru Arfan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh Delapan Juta Rupiah) untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
- e. Jual Tanah 6 (rante) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama tinggal Tenda di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;

Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat yaitu Total sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima Ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya Penyelesaian permasalahan Perusakan seperti Transportasi dan waktu, yang intinya waktu kerja Penggugat yang seharusnya mendapatkan nafkah dan rezeki untuk keluarga.

Halaman 20 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



- b. Sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan kerugian harus mengungsi pindah tempat tinggal dari desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur ke Desa Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya serta terkurasnya pikiran dan Tenaga Penggugat yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan Materi sebesar apapun, namun untuk adanya suatu kepastian hukum, maka penggugat memutuskan nilai Materi yang setimpal;
- c. Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta rupiah) yang merupakan kerugian atas penderitaan lahir dan bathin, selama 2 (dua) tahun tinggal di tenda sehingga keinginan, ketenangan, akibat telah rusaknya harta benda dan tidak bisa kembali ke dalam rumah Penggugat akibat telah dirusak oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk melakukan pembayaran uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pengugat mengandung cacat yuridis formal, sehingga gugatan yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard – NO).
- A. Surat Kuasa TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM
2. Bahwa surat kuasa tertanggal 10 November 2016 untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil, karena terjadi ketidakpastian tentang kekhususan (spesifikikasi) pengajuan gugatan untuk diperiksa, di adili dan diputus, apakah oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh atau Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh atau oleh Mahkamah Agung RI. Selanjutnya para pihak yang dituju oleh gugatan Penggugat hanya menyebut nama, yakni Safari Bin Saman, Abdul Kodir Bin Ribut, Eko Wahyudi Bin Sudarmin, Jumiran Als. Kampek Bin Saman, Endi Saputra Als. Hendi Bin Pekok dan Muklis Bin Mulut tanpa disertai identitas lengkap minimal umur, pekerjaan dan alamat dan apakah sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat. Oleh sebab itu surat kuasa yang demikian tidak sah dan cacat hukum sehingga menurut Para Tergugat haruslah gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan ERROR IN PERSONA

3. Bahwa pada point 9 (sembilan) Gugatan, Penggugat mendalilkan ada harta benda/ barang-barang, berupa Pakaian Anak Penggugat Mulianto (hal.4), Pakaian anak Penggugat Ridwanto (hal.5), Pakaian Suami Penggugat Irawan, Pakaian Anak Penggugat Jumino dan Pakaian Anak-Anak/ Cucu Penggugat (hal.6) yang rusak. Dan hal. 8 (delapan) dan point 24. (23.1) huruf a Gugatan, Penggugat mendalilkan total kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana bermaksud di dalamnya include rincian nilai kerugian dengan jumlah masing-masing dari orang-orang yang tersebut;
4. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan Anak Penggugat Mulianto, Anak Penggugat Ridwanto, Pakaian Suami Penggugat Irawan, Anak Penggugat Jumino, dan Anak-Anak/ Cucu Penggugat adalah orang-orang yang merasa dirugikan memiliki kepentingan hukum, yang seharusnya dalam perkara ini juga bertindak sebagai Penggugat;
5. Bahwa disamping itu selain dari pada Tergugat I dan Tergugat II, yang ikut melakukan pelemparan rumah Penggugat ada sejumlah warga lain (orang yang lebih banyak), yang seharusnya Penggugat juga mendudukan mereka yang ikut terlibat melempar maupun hanya sekedar ikut hadir menyaksikan di tempat kejadian sebagai Tergugat, seperti yang ditujukan terhadap Tergugat III, IV, V dan VI;

Halaman 22 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi tidak lengkap, maka itu gugatan menjadi error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (kurangnya para pihak).
7. Bahwa selanjutnya sebagai Pengugat menurut hukum tidak memiliki hak apapun untuk memohon ganti kerugian atas nama orang lain. Pengugat tidak mempunyai status legal Persona Standi In Judicio sebagai pihak Pengugat dalam perkara ini, yakni bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk menuntut nilai kerugian atas nama Mulianto, Ridwanto, Irawan, Jumino dan Anak-Anak/ Cucu-nya telah menimbulkan error in persona yang menyebabkan diskualifikasi in person sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Gugatan OBSCUUR LIBEL

8. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Pengugat ditemukan perumusan fundamentum petendi yang kabur (gelap). Karena Pengugat tidak dapat memenuhi atau menunjukkan dua unsur yang menjadi persyaratan suatu fundamentum petendi, yaitu pertama, dalil gugatan tidak memuat dasar hukum (rechtelijke grond) yang memberikan penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara Pengugat dengan Para Tergugat menyangkut benda/ barang-barang yang rusak dan kerugian-kerugian Pengugat. Kemudian kedua, dalil gugatan tidak memuat dasar fakta (feitelijke grond), hal ini tergambar jelas dalam gugatan Pengugat yang tidak pernah menyampaikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi, antara Pengugat dengan Para Tergugat terkait benda/ barang-barang yang rusak dan kerugian-kerugian Pengugat, artinya masing-masing atau bersama-sama Para Tergugat melakukan perusakan terhadap benda/ barang-barang yang mana;



9. Bahwa Penggugat juga tidak mendalilkan dan memerlukan pembuktian atau penjelasan atas hubungan hukum Penggugat dengan benda/ barang-barang yang rusak serta nilai kerugian-kerugian yang tersebut, karena Penggugat tidak mendalilkan suatu alas hukum yang menunjukkan tentang sesungguhnya yang dimaksud, apakah Pakaian Anak Penggugat Muliarto (hal.4), Pakaian anak Penggugat Ridwanto (hal.5), Pakaian Suami Penggugat Irawan, Pakaian Anak Penggugat Jumino, Pakaian Anak-Anak/ Cucu-nya adalah milik mereka masing-masing, atau bila milik Penggugat atas dasar apa?.
10. Bahwa selanjutnya, akan kita temukan perumusan dalil posita yang tidak jelas, dimana Penggugat sama sekali tidak dapat merinci identitas keseluruhan harta/ barang-barang yang rusak. Seperti barang elektronik tidak menyebut merk dan tahun perolehan, perabotan rumah tangga terbuat dari kayu apa, kendaraan bermotor tidak menyebut warna, No. Polisi (BL), tahun produksi dan tahun perolehan, pakaian dan alas kaki tidak menyebut merk dan bahannya, hewan tidak menyebut jenisnya (kampung, potong, hias atau lainnya), sepeda, peralatan dapur, perbengkelan, perkebunan dan peralatan kamar mandi tidak menyebut merk, alas lantai tidak menyebut merk dan bahannya serta bahan pokok tidak menyebut apa-apa saja.
11. Bahwa hal rincian identitas tersebut sangat erat hubungannya dengan nilai. Bila menyebut harta/ barang-barang yang rusak dengan identitas terperinci dan jelas, Para Tergugat tidak akan merasa kesulitan mencari nilai pembanding untuk kepentingan pembelaan. Apalagi yang paling mencolok, mengada-ngada dan tidak masuk akal bila CD yang dimaksud adalah Compact Disc, dimanapun tidak akan pernah ditemukan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil Penggugat pada point 9 angka (9.8);
12. Bahwa seterusnya ditemukan perumusan dalil posita yang saling bertentangan, satu sisi didalilkan Pakaian-pakaian yang rusak atas nama Anak Penggugat Muliarto (hal.4), Anak Penggugat Ridwanto (hal.5), Suami Penggugat Irawan, Anak Penggugat Jumino dan Anak-Anak/ Cucu



Penggugat, namun sisi lain penggugat mendalilkan sebagai pemilik pada point 10, 11 dan 18.

13. Bahwa selanjutnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat akan kita temukan hal-hal dalam posita maupun dengan petitum tidak saling mendukung dan saling bertentangan. Penggugat pada pokoknya tegas mendalilkan "...terdakwa I/ Tergugat I SAFARI Bin SAMAN dan Terdakwa II/ Tergugat II Abdul Kodir Bin RIBUT...bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang...". (Gugatan point 16 (angka 2), hal. 10), jelas ditujukan maksudnya hanya untuk Tergugat I dan Tergugat II saja. Tetapi pada Petitum malah meminta untuk dinyatakan seluruh "...Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perusakan dengan tenaga bersama-sama..." (point 2). Juga dalam posita yang tidak jelas, Penggugat mendalilkan "...mengungsi ketempat orang lain di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya selama \pm 4 (empat) bulan..." pada point 11. Dan "...untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan..." tetapi seterusnya menyatakan "...selama 2 (dua) tahun..." pada point 24 (23.1) huruf b, c dan d, dan sama halnya pada dalil Petitum point 5 (huruf b, c dan d)

14. Bahwa selain tidak saling mendukung, sesungguhnya penghitungan nilai nilai kerugian pada point 24 (23.1) huruf b, c dan d dimaksud didasarkan pada jangka waktu lamanya mengungsi yang mana, apakah selama \pm 4 (empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun, dimana masing-masing jangka waktu tersebut akan menghasilkan nilai yang logis bila itu untuk kebutuhan hidup selama dalam pengungsian, termasuk akan mempengaruhi pada nilai-nilai kerugian inmateriil;

15. Bahwa selanjutnya Penggugat pada dalil petitum point 5, Kerugian Inmateriil, huruf (c) pokoknya meminta Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk membayar kepadanya kerugian inmateriil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana karena telah menderita lahir dan bathin selama 2 (dua) tahun tinggal di tenda, dst. Namun pada dalil-dalil posita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada posita point 24 (angka 23.2), jangka waktu tinggal ditenda dimaksud sama sekali tidak pernah didalilkan.

16. Bahwa juga terhadap dalil pada point D Permohonan Sita Jaminan Angka 26 Angka (a, b, c, d, e dan f), adalah dalil gugatan yang sangat kabur, oleh karena Penggugat tidak dengan pasti menyebut identitas objeknya yaitu menyangkut batas-batas;

17. Bahwa karena hal-hal yang Para Tergugat urai di atas, telah membuat gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali ada yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini.
2. Bahwa alasan yang telah diuraikan dalam EKSEPSI juga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dapat dipakai alasan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar malam pada tanggal 20 Oktober 2013 atas permintaan Pengugat, aparat Gampong Serba Guna memfasilitasi acara musyawarah untuk mufakat dalam upaya penyelesaian secara damai sengketa tanah antara Penggugat dengan Anwar
4. Bahwa acara tersebut dilaksanakan di Rumah Keuchik Gampong Serba Guna (Sanusi Bin Saman) dengan syarat agar musyawarah berjalan lancar, efisien dan efektif maka para pihak yang hadir bersama menyepakati tertib acara bahwa yang boleh berbicara dan menjawab adalah pihak atau orang yang ditanya;
5. Bahwa yang hadir malam itu, Keuchik (Sanusi Bin Saman) Anggota Tuha Peut, Ketua Pemuda, anggota Ka. UR Gampong Serba Guna dan Tergugat VI sendiri hadir selaku anggota Tuha Peut, sementara Tergugat I, II, III, IV dan V karena tidak berkepentingan tidak hadir. Sedangkan para pihak yang

Halaman 26 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dihadiri Ahmad Zaini Als. Cak Yul dan Anwar serta pihak Penggugat sendiri beserta Irawan (suami), Jumino (anak), Ridwanto (anak) dan Mulyanto (menantu);

6. Bahwa selanjutnya saat acara sedang berlangsung dan pada giliran Keuchik (Sanusi Bin Saman) bertanya kepada Ahmad Zaini Als. Cak Yul dan Ahmad Zaini Als. Cak Yul sendiri belum menyelesaikan jawabannya tentang dasar perolehan tanahnya dengan seketika dan tiba-tiba Jumino (anak Penggugat) memotong dengan nada keras dan emosi menyatakan "kamu tidak tahu apa-apa".
7. Bahwa sejak itu mulai ribut-ribut, sementara sebagai pemimpin acara bertanggung jawab disamping telah disepakati, maka Keuchik (Sanusi Bin Saman) meminta Jumino (Anak Penggugat) untuk diam dan biarkan Ahmad Zaini Als. Cak Yul menyelesaikan jawabannya. Karena terus terjadi perdebatan dan saling sahut serta terjadi keributan antara keduanya, yang tentu mengganggu acara pada akibatnya tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah sebagaimana yang diminta Penggugat tidak tercapai, keuchik (Sanusi Bin Saman) mengingatkan kedua belah pihak dan menyatakan "tolong jangan ribut di rumah saya, tolong hargai saya sebagai keuchik", sambil memukul meja plastik. Namun oleh karena tidak terima malah Keuchik (Sanusi Bin Saman) menjadi sasaran amukan dan penganiayaan Jumino (Anak Penggugat) dengan membabi buta bersama-sama Penggugat dan dengan asbak rokok, kaca meja miliknya dipecahkan oleh Jumino (Anak Penggugat), bahkan Jumino (Anak Penggugat) berniat menusuk Keuchik (Sanusi Bin Saman) dengan pecahan kaca meja tersebut. Dengan demikian tidak benar terjadi keributan dengan aparat Gampong, melainkan dengan pihak Ahmad Zaini Als. Cak Yul yang berujung pada penaniayaan terhadap salah seorang aparat gampong, dalam hal ini Keuchik (Sanusi Bin Saman);
8. Bahwa karena ada teriakan-teriakan istri keuchik (sanusi Bin Saman) meminta tolong, sehingga warga Desa Serba Guna berbondong-bondong datang mencari tahu apa yang terjadi di rumah Kheucik. Dan setelah

Halaman 27 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Keuchik dianiaya oleh Jumino (anak Penggugat) bersama-sama Penggugat sekira pukul 21.00 Wib tanpa ada yang koordinir seponan dengan jumlah besar massa warga Desa Serba Guna bergerak dari rumah kheucik mendatangi rumah Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I dan II benar ada melakukan pelemparan ke arah rumah Penggugat yang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan batu koral, sedangkan kejar-kejaran dengan anak-anak Penggugat dan mengenai mengeluarkan kata-kata kepada anak Pengugat bernama Jumino "No keluar kamu ini lawan mu" tidaklah pernah Para Tergugat lakukan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6 dan 7;

10. Bahwa perusakan dengan pelemparan batu oleh Tergugat I dan II tersebut hanya mengenai kaca jendela, selebih dari itu dengan cara apapun tidak ada. Sedangkan Tergugat III, IV, V dan VI sama sekali tidak pernah melakukan perusakan baik dengan cara melempar atau membakar atau dengan cari lain baik terhadap kaca jendela, pintu rumah, maupun pakaian dalam lemari sebagaimana Penggugat dalilkan pada point 8 Gugatan;

11. Bahwa karenanya tidak benar seluruh harta benda/ barang yang rusak pada dalil gugatan Penggugat point 9 itu adalah akibat perbuatan Para Tergugat. Sebab jangankan merusak, terhadap seluruh harta benda/ barang tersebut menyentuhnya saja tidak pernah dilakukan, kecuali terhadap kaca jendela karena perbuatan Terguat I dan II, itupun tidaklah benar nilai seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

12. Bahwa setahu Tergugat I, II, III, IV dan V selama berada dilokasi kejadian, kecuali Tergugat VI berjarak 100 meter bersama sejumlah warga lain membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing sesaat setelah Penggugat beserta keluarga di evakuasi oleh aparat TNI dengan menggunakan truk reo, melihat dengan pasti tidak ada sedikitpun percikan maupun kobaran api, maka bagaimana mungkin pakaian di dalam lemari telah dibakar seperti dalil gugatan point 8 tersebut dan bilapun ada kapan pembakaran terjadi dan siapa yang melakukannya;

Halaman 28 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan harta benda/ barang yang rusak yang disertai nilainya masing-masing dan, juga dengan Penggugat, lagi pula PENGGUGAT tidak menjelaskan baik dalam posita (fundamentum Petendi) maupun petitum-nya jenis hubungan hukum (rechts betrekking) antara perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang dapat memberikan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara ini (hubungan causalitas). Oleh sebab itu dalam Fundamentum Petendi PARA PENGGUGAT tidak mengajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan dasar gugatan, maka sepantasnya gugatan ditolak.

14. Bahwa seperti yang telah Para Tergugat urai di atas, oleh karena barang-barang atau harta benda milik Penggugat di dalam rumah, yang menurut Penggugat telah rusak dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, sedangkan laporan dugaan pidana perusakan pada Polres Nagan Raya, kemudian Para Tergugat menjadi tersangka-tersebut, yang selanjutnya di dakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmu, dan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh telah, memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagaimana di urai di dalam dalil gugatan, point 10, 11, 12, 13 dan 14 jelas bukanlah terhadap harta benda/ barang yang rusak pada dalil gugatan Penggugat point 9, maka sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat;

15. Bahwa benar Para Tergugat mengajukan banding, dimana Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar dan atas putusan ini Para Tergugat tidak mengajukan Kasasi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, 16 dan 17;

16. Bahwa oleh karena tidak memiliki hubungan, sementara Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dengan tegas tidak pernah memeriksa mengadili dan memutus bersalah Para Tergugat dalam perkara pidana perusakan terhadap harta benda/ barang yang rusak pada dalil gugatan Penggugat point 9, sehingga tidak ada dasar dan berasalan



hukum menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan sebuah tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah menimbulkan atau membawa kerugian terhadap harta benda milik Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada point 18 dan 19.

17. Bahwa permohonan ganti kerugian Pengugat secara materiil dan immateriil dalam perkara ini merupakan permohonan yang terlalu berlebihan karena penentuan nilainya tidak jelas atas dasar apa, disamping tidak ada satu dalilpun dari PENGGUGAT yang mampu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan Para Tergugat yang menurut Pengugat melawan hukum dan menimbulkan kerugian Pengugat. Karenanya kerugian-kerugian yang demikian mengada-ngada, bahkan terkesan dengan permohonan pembayaran uang paksa dengan jumlah yang sangat besar, PENGGUGAT mencoba mengambil keuntungan dengan mencoba memperdaya Majelis Hakim yang mulia dengan dalil atau alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh dalil dan bukti yang kuat dan hanya bersifat ilusi semata, maka permohonan sita jaminan PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1971 menegaskan bahwa Persitaan tidak dilakukan dalam hal si PENGGUGAT tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat. Lagi pula Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas identitas dari objek permohonan sita jaminan, bahkan Tergugat-Tergugat bukanlah sebagai pemilik atas objek-objek yang dimohon untuk diletakkan sita jaminan tersebut;

III. DALAM REKONPENSASI

Bahwa untuk dan atas nama Penggugat Dalam Rekonsensi (DR) I, II, III, IV, V dan VI (dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konpensasi (DK)) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Dalam Rekonsensi (DR) (dahulu Penggugat Dalam Konpensasi (DK)) sebagai berikut ;

Halaman 30 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konpensi dipergunakan kembali dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa alasan yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Konpensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan Rekonpensi ini.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT DR jelas tidak sesuai dengan norma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepastian, hal mana tindakan TERGUGAT DR dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).
4. Bahwa tindakan TERGUGAT DR tanpa dasar dan alas hak yang sah menyatakan bahwa PENGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menurutnya telah merusak harta benda/ barangnya adalah tidak mendasar sama sekali, sebenarnya tindakan TERGUGAT DR-lah yang merupakan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik yang telah merugikan materiil dan immateriil bagi Para PENGUGAT DR yang ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian materiil dan immateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap TERGUGAT DR.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka selanjutnya PENGUGAT DR, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 31 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat DR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik yang dapat merugikan Penggugat DR/Tergugat DK secara materiil dan immateriil.
3. Menyatakan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

DALAM EKSEPSI, KOPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh berpendapat lain, mohon Putusan yang se Adil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan Replik atas jawaban Tergugat tanggal 10 Agustus 2017 dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 32 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp 3.619.000,00 (Tiga juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Munizar, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 02 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 10 Nopember 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat tanggal 11 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh, pada tanggal 10 Nopember 2017 dan tanggal 13 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

Halaman 33 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh Salah dan Keliru Dalam Menilai Bukti P-2 s/d P-3.**
- 2. Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh salah Dalam Pertimbangan Hukumnya tentang Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap rincian Kerugian dengan bukti-bukti surat di persidangan.**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim persidangan perkara ini telah salah karena pertimbangan hukum tersebut dengan alasan tidak dibuktikan dengan surat, hal ini sungguh bertentangan dengan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdara tentang alat bukti yang dapat dijadikan bukti dalam sebuah perkara perdata. Bahwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara perdata yaitu : Bukti Surat. Bukti saksi, pengakuan, Persangkaan, dan Sumpah.

- 3. Keberatan Dalam pertimbangan Hukum Tentang tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa para Tergugat telah Perbuatan Melawan hukum.**

Bahwa Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam membuat pertimbangan hukum tentang bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terungkap di persidangan dari surat Bukti P-1 s/d P-3 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat



/Pembanding sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding uraikan pada keberatan angka 1 (dua) dan 2 (dua) diatas dimana dalam bukti P-2 s/d P-3 sudah sangat jelas dan terang bahwa para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam hal Penggugat/Pembanding mengajukan perkara perdata akibat perbuatan melawan hukum yang telah terbukti tersebut ke Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengganti kerugian terhadap barang-barang milik Penggugat/pembanding yang telah dirusak oleh para Tergugat/para Terbanding.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima memori Banding dari Pembanding ;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Oktober 2017 nomor : 9/Pdt.G/2017/PN-MBO ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul baik ditingkat pertama maupun banding ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan bukti-bukti (fakta) baik bukti surat maupun bukti saksi yang terungkap di muka persidangan;
2. Bahwa bila kita cermati apa yang menjadi isi Memori Banding **PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT** maka tidak ditemui satu dalilpun yang bisa atau dapat membantah pertimbangan hukum Judex Factie.



3. Bahwa Judex factie dalam hal mana pertimbangan hukum yang diambil telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak karena hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut memberikan pertimbangan dengan cermat atau seksama dalam menelaah secara hukum dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara dan bukti **PEMOHON BANDING/ PENGGUGAT** serta mendasarkan pertimbangan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jawaban dan bukti Para **TERMOHON BANDING / Para TERGUGAT**.
4. Bahwa dalam perkara a quo karena telah didalilkan **kerugian sedemikian rinci**, sementara bukti surat yang diajukan oleh **PEMOHON BANDING/PENGGUGAT** tidak membuktikan hal itu (**harta benda/ barang yang rusak**), sedangkan bukti surat lain yang sah dan kuat menurut hukum khusus menerangkan dan membuktikan hal tersebut juga tidak pernah diajukan. Bila pun hanya mengandalkan bukti keterangan-keterangan saksi **Kasmin, Muhammad Siddik, dan Mala Ben Usman** versi **PEMOHON BANDING/PENGGUGAT** sebagaimana yang diurai di dalam memori banding, itupun tidak ada satupun yang mampu merinci dengan tegas, terang dan jelas seluruh item **harta benda/ barang yang rusak**, sebaliknya yang diterangkan jauh berbeda (tidak relevan) dengan yang didalilkan oleh **PEMOHON BANDING/PENGGUGAT** sendiri, bahkan akibat perbuatan siapa di muka persidangan dibawah sumpah saksi-saksi ini menerangkan tidak mengetahui siapa pelakunya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami Kuasa hukum Para **TERMOHON BANDING / Para TERGUGAT** sangatlah layak apabila Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh dan wajar untuk mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan **PENGGUGAT/PEMOHON BANDING**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meng menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No :
9/Pdt.G/2017/PN Mbo Tanggal 23 Oktober 2017.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VII/TERMOHON BANDING I, II, III, IV, V dan VI** seluruhnya.
2. Menghukum **PENGGUGAT/PEMOHON BANDING** untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam memori banding maupun kontra memori banding dianggap telah termuat seluruhnya didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas Perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo Tanggal 23 Oktober 2017, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo Tanggal 23 Oktober 2017 dan setelah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tentang Eksepsi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengenai eksepsi diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian seluruh materi Eksepsi dari para Tergugat tidak beralasan menurut Hukum, sehingga Eksepsi para Tergugat yang sekarang para Terbanding tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi POKOK PERSENGKETAAN antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai ganti rugi terhadap pengrusakan rumah dan barang-barang Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan rusaknya rumah dan barang-barang milik Penggugat, sehingga para Tergugat harus melakukan ganti rugi terhadap rumah dan barang-barang yang rusak milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terdapat kecocokan satu sama lain, yaitu :

1. Bukti P2 & T1 : Berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 115/Pid.B/2014/PNMbo; Tanggal 2 September 2015, yang mengatakan para Terdakwa, yang sekarang merupakan para Tergugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap rumah dan barang; maka oleh karena itu para Terdakwa/ para Tergugat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara.
2. Bukti P3 dan T2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh . Nomor 183/Pid/2015/PT Bna Tanggal 26 Oktober 2015, putusan banding terhadap para terdakwa/ para Tergugat tersebut; yang amarnya : Menyatakan para Terdakwa/ para Tergugat tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap

Halaman 38 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



orang atau barang, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara.

Menimbang terhadap putusan Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 183/Pid/2015/PT.Bna Tanggal 26 Oktober 2015, para Tergugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap bukit-bukti yang diajukan oleh Pengugat dan para Tergugat seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, para Tergugat telah dapat dinyatakan : Melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian Petitum 2 dan Petitum 3 dari dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan surat-surat, tetapi berdasarkan pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUHPerdara, tentang alat bukti yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara Perdata adalah bukti surat, saksi, Pengakuan, persangkaan dan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat ada mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan para Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa akibat penyerangan dan pengrusakan barang-barang yang dilakukan oleh para Tergugat, telah mengakibatkan beberapa barang milik Penggugat jadi rusak, antara lain :
 1. Kaca jendela semua rusak, pintu depan, pintu kamar dan pintu belakang.
 2. 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) unit televise, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah super blender, 1 (satu) buah lemari baju dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, serta banyak barang-barang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 183/Pid/2015/PT Bna, tanggal 26 Oktober 2015 antara lain berbunyi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah televisi merk Digitec 21 inchi dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah rice cooker merk neo national dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah super blender dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah lemari baju dari kayu dalam keadaan rusak
- 1 (satu) unit Honda Revo BL 4875 VK dengan Nomor Rangka MHI JBE 212 CK 219448 dan nomor mesin JBE ZE 1215152 dalam keadaan rusak
- Dikembalikan kepada saksi Boirah Binti Almarhum Markum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, jelas sekali saksi Boirah Binti Almarhum Markum, dalam perkara Perdata ini merupakan Penggugat, yang telah mengalami kerugian berupa barang-barang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak dapat mengajukan rincian terhadap barang-barang miliknya yang rusak tersebut, karena tidak memiliki bukti tertulis, yang seharusnya dilakukan penaksiran oleh seorang ahli, namun demikian berdasarkan RASA KEADILAN dan KEPATUTAN, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan penilaian harga terhadap barang-barang yang rusak tersebut sebagai berikut :

1. Kulkas Merk Panasonic seharga	Rp 1.500.000,-
2. Tivi Merk Digitek 21 Inchi seharga	Rp 1.000.000,-
3. Rice Cooker merk Neo National seharga	Rp 200.000,-
4. Super Blender seharga	Rp 100.000,-
5. Lemari baju dari kayu seharga	Rp 750.000,-
6. 1 (satu) unit Honda Revo BL 4875 VK	Rp 10.000.000,-
7. Barang-barang lain seperti kaca-kaca pintu dan jendela serta baju-baju seharga	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Total	Rp 23.550.000,-

Halaman 40 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P4 tentang pinjaman emas 18 (delapan belas) mayam dari Evi Kasiani Tanggal 20 November 2013 dan bukti P5 tentang pinjaman uang sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dari Pak Arfan Tanggal 5 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, uang pinjaman dari Evi Kasiani tanggal 20 November 2013 berupa emas 18 (delapan belas) mayam (bukti P4), dipakai Penggugat untuk kebutuhan keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal di desa tersebut.

Sedangkan uang pinjaman dari Pak Arfan (Bukti P5), dipakai juga oleh Penggugat untuk keperluan keluarganya, yang masih mengungsi dan tinggal di tenda, di desa tersebut selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat, menerangkan pada pokoknya :

- “Bahwa setelah kejadian terjadinya pengrusakan rumah dan barang-barang Penggugat, Penggugat bersama keluarga mengungsi dan membuat tenda di Desa Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bukti P4 dan Bukti P5, berupa kerugian materil Penggugat dapat dikabulkan yaitu :

P4	: 18 (delapan belas) mayam emas berupa uang	Rp 28.800.000,-
P5	: berupa pinjaman uang	<u>Rp 28.000.000,-</u>
Total		Rp 56.800.000,-

(Terbilang : Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 41 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Menimbang, bahwa uang pinjaman tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, memang dipakai untuk kebutuhan hidup bersama keluarga selama mereka mengungsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ; Petitem Nomor 5 dari gugatan Penggugat berupa kerugian materil, dapat dikabulkan sebagian; dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Kerugian barang-barang berupa kulkas dan lain-lain | Rp 23.550.000,- |
| 2. Pinjaman uang untuk kebutuhan hidup selama mengungsi di tenda | <u>Rp 56.800.000,-</u> |
| Total | Rp 80.350.000,- |

(Terbilang : Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial, dapat dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 560/PK/PDT/1992 bahwa ganti kerugian immaterial dapat diberikan terhadap perkara tertentu saja, seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, sehingga permohonan ganti rugi immaterial Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Nomor 4 yang mengatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) yang telah diletakkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dan membaca dengan cermat terhadap bukti-bukti, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti – bukti terhadap tanah milik para Tergugat, yang akan diletakkan sita jaminan, sehingga dengan demikian Petitem Nomor 4 ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitem nomor 6 dari dalil gugatan menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tidak dapat dikenakan uang paksa (Dwangsom), berdasarkan Pasal 606 RV, maka petitum nomor 6 ini tidak dapat dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum, dalam Rekonsensi, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang memiliki hubungan hukum dengan pertimbangan Rekonsensi dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa materi gugatan Rekonsensi para Tergugat dalam Konvensi adalah sejalan dengan gugatan Konvensi, sehingga dengan dikabulkannya sebahagian gugatan Konvensi maka gugatan Rekonsensi haruslah ditolak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonsensi, berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 23 Oktober 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I, II, III, IV, V, VI berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 43 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU No. 20/1947 Jo. UU No. 49/2009, HIR/ RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 9/Pdt.G/2017/PN Mbo, tanggal 23 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan para Terbanding I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat telah melakukan pengrusakan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap barang/ terhadap harta benda milik Penggugat, yang terletak di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
3. Menyatakan para Terbanding I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Terbanding I, II, III, IV, V, VI / Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kerugian materil sebesar Rp 80.350.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

5. Menghukum para Terbanding dalam Konvensi dan / Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pereradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 44 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh kami, Asnahwati., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Amron Sodik, S.H. dan Irdalinda,.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018** dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

Amron Sodik, S.H.

d.t.o

Irdalinda,.S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Asnahwati., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya proses Rp.139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH
Nip. 19611231 198503 1029

Halaman 45 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT BNA